

NEGARA DAN EKSISTENSINYA DALAM PRIVASI SUBJEK HUKUM

Tomy Michael¹, Soebagio Boerhan²

Abstract

As a constitutional state as stated in Article 1 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution), everything must refer to the law. But is the nature of the reference likely to lead the country to act behind the law? With the perspective of a modern legal state, where a private is separated from the state. The private sector cannot be claimed as part of the state because of its limited nature. Private is the smallest right that a human has to maintain his life.

Keywords: state; subject

Abstrak

Sebagai negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maka segala sesuatunya harus mengacu pada hukum. Namun sifat mengacunya apakah cenderung mengarahkan negara bertindak dibalik hukum? Dengan perspektif negara hukum modern, dimana suatu yang privat dipisahkan dari negara. Privat tidak bisa diklaim sebagai bagian dari negara karena sifatnya yang terbatas. Privat merupakan hak terkecil yang dimiliki seorang manusia untuk mempertahankan kehidupannya.

Kata kunci: negara; subjek

Pendahuluan

Sebagai negara hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) maka segala sesuatunya harus mengacu pada hukum. Namun sifat mengacunya apakah cenderung mengarahkan negara bertindak dibalik hukum? Dengan perspektif negara hukum modern, dimana suatu yang privat dipisahkan dari negara. Privat tidak bisa diklaim sebagai bagian dari negara karena sifatnya yang terbatas.³ Privat merupakan hak terkecil yang dimiliki seorang manusia untuk mempertahankan kehidupannya.

Hal privat secara lugas diatur dalam Rancangan Undang-Undang Ketahanan Negara (RUUKN) dimana mengacu penjelasannya bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta hak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan diri dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak ebrbuat sesuatu merupakan hak asasi, negara berkewajiban memberikan kepastian hukum yang menjamin terselenggaranya ketahanan keluarga secara komprehensif sesuai perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

¹ Penerbit R.A.De.Rozarie, Jl. Ikan Lumba-Lumba Nomor 40, Surabaya - Indonesia | penerbitrozarie@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo, Jl. Semolowaru 84, Surabaya - Indonesia | soebagioboerhan@unitomo.ac.id.

³ "Social groups range from the loose and informal - a set of friends going out for dinner on Friday night - to the highly complex and formalized - a multinational company with many divisions and a large workforce. Private groups differ from the state on at least three related axes. Private groups commonly possess a defining purpose distinct from the advancement of the well being of the totality of their members. Many exist to benefit a subset of their membership: corporations exist to achieve the ends of their owners rather than those of their workers.", N W Barber, *The Principles Of Constitutionalism*, United Kingdom, Oxford University Press, 2018, 127.

Perspektif demikian akan menimbulkan kerancuan dalam melegitimasi tindakan dari masyarakat. Keluarga secara personal adalah ruang lingkup terkecil dari suatu perkumpulan.⁴ Dengan dasar itu maka rumusan masalah yang penulis angkat yaitu negara yang bagaimanakah dikehendaki dalam RUUKN?⁵

Penelitian ini menggunakan tiga penelitian sejenis untuk memberikan kebaruan yaitu:

1. Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" Dalam Bingkai "Negara Hukum" yang diteliti oleh Jeffry Alexander Ch. Likadja, Hasanuddin Law Review, Vol 1 No 1 April (2015). Hasil penelitiannya bahwa kebebasan dalam konteks negara hukum masih dimaknai secara sempit dan hanya menganggap keadilan dapat terlaksana jika hukum prosedural dapat dipatuhi oleh semua warga negara. Namun lebih dari itu, tujuan utama dari penerapan rule of law adalah pembatasan kekuasaan otoritas dan pengurangan kewajiban-kewajiban warga negara sehingga akan menghasilkan suatu ajaran ilmu hukum yang berpusat pada hak.⁶
2. Menyoal Pemahaman Hak Dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta 2007 yang diteliti oleh Tomy Michael dan Kristoforus Laga Kleden, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019. Hasil penelitiannya bahwa negara masih melakukan diskriminasi dan tidak memberikan bagi subjek hukum LGBT atau waria.⁷
3. Penegakan Hukum Dalam Otentisitas Katolik (Keniscayaan Yang Kekinian) yang diteliti oleh Tomy Michael, EDUTECH CONSULTANT BANDUNG Jurnal AKSARA PUBLIC Volume 2 Nomor 3 Edisi Agustus 2018 (64-71). Hasil penelitiannya bahwa penegakan hukum dalam perspektif ajaran agama Katolik memiliki kompleksitas penerapan.

⁴ Keluarga juga dipahami sebagai kesatuan interaksi dan komunikasi yang terlihat dari keterlibatan semua orang dalam memainkan peran, baik itu sebagai suami dan istri, orang tua dan anak, maupun anak dan saudara. Dari proses interaksi dan komunikasi tersebut, keluarga diharapkan dapat berperan penting dalam mempertahankan suatu kebudayaan bersama, Amorisa Wiratri, Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia, Jurnal Kependudukan Indonesia | Vol. 13 No. 1 Juni 2018 | 15-26.

Keluarga merupakan komunitas primer yang terpenting dalam masyarakat. Komunitas primer artinya suatu kelompok dengan kedekatan antara anggota-anggotanya sangat erat. Secara historis keluarga terbentuk dari satuan yang merupakan organisasi terbatas dan mempunyai ukuran yang minimum, terutama pada pihak-pihak yang awalnya mengadakan suatu ikatan. Ia merupakan bagian dari masyarakat yang berintegrasi dan mempunyai peran dalam suatu proses organisasi kemasyarakatan, Rustina, Keluarga Dalam Kajian Sosiologi, MUSAWA, Vol. 6 No. 2 Desember 2014 : 287-322.

⁵ Dalam kajian filsafat, hal ini bertentangan dengan lazimnya pemahaman bahwa esensi mendahului eksistensi. Secara keilmuan, frasa "mengesankan ketelanjangan" menunjukkan eksistensi mendahului esensi. Pemikiran lazimnya tersebut dapat dipahami bahwa Tuhan sudah memiliki konsep sebelum menciptakan kita. Konsep dalam hal ini menunjukkan kesempurnaan, tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi manusia dimana manusia bukanlah Sang Pencipta secara utuh melainkan hanya gambaran-Nya. Pemikiran para filsuf apabila ditelusuri lebih mendalam maka akan menemukan suatu asumsi⁸ dimana perempuan selalu bersalah telah dimulai dalam era manusia pertama yaitu: *Manusia itu menjawab: "Perempuan yang kautempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan". Kemudian berfimanlah TUHAN Allah kepada perempuan itu: "Apakah yang telah kauperbuat ini?" Jawab perempuan itu: "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan."*, lebih lanjut dalam Tomy Michael, Rekonsepsi Frasa "Mengesankan Ketelanjangan" Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Kajian Filsafat Hukum Sederhana), DIH, Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2014, Vol. 10, No. 20, Hal. 94 – 101.

⁶ Jeffry Alexander Ch. Likadja, Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" Dalam Bingkai "Negara Hukum", Hasanuddin Law Review, Vol 1 No 1 April (2015).

⁷ Tomy Michael dan Kristoforus Laga Kleden, Menyoal Pemahaman Hak Dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta 2007, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 – Januari 2019.

Penegakan hukum tidak sekadar menciptakan keadilan hukum tetapi harus memiliki korelasi erat dengan kemanfaatan hukum serta kepastian hukum. Penegakan hukum harus menjadi pusat pemikiran utama karena dengan demikian ajaran agama Katolik dapat masuk kedalamnya. Masuknya ajaran agama Katolik ini sebagai pelengkap dalam dominasi hukum negara.⁸

Di dalam menemukan kebaruan penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum seringkali didominasi dengan masuknya negara dalam ranah privat. Perbedaan mendasar dengan penelitian penulis yaitu tidak adanya penjelasan lebih detail mengenai eksistensi keluarga dalam sudut pandang hukum. Dengan argumen itulah memunculkan rumusan masalah bagaimana negara menyikapi masyarakatnya dalam privasi subjek hukum? Menjadi penting karena pertanyaan ini akan membuat negara menjadi tidak bisa memiliki akan kekuasaan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penulis mengkaji ketentuan hukum positif dalam rangka menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Untuk memecahkan masalah yang dirumuskan, maka terdapat beberapa pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah segala permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan isu hukum yang dikaji.⁹

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pasal 17 RUUKN

Dalam salah satu isinya, setiap laki-laki dan perempuan calon pasangan menikah berkewajiban untuk memberitahukan identitas diri dan status pernikahan calon pasangan menikah; menginformasikan riwayat dan kondisi kesehatan calon pasangan menikah; dan mengikuti pendampingan pra perkawinan. Memahami pemberitahuan atas identitas diri sebelum menikah adalah kekuasaan mutlak bagi setiap laki-laki dan perempuan. Dalam konteks demikian, pemahaman pemberitahuan akan menghapus perkenalan secara umum bagi calon pasangan. Di dalam suatu pengenalan akan muncul pemahaman akan dirinya

⁸ Tomy Michael, Penegakan Hukum Dalam Otentisitas Katolik (Keniscayaan Yang Kekinian), EDUTECH CONSULTANT BANDUNG Jurnal AKSARA PUBLIC Volume 2 Nomor 3 Edisi Agustus 2018 (64-71).

⁹ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raisaa dan Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.

masing-masing.¹⁰ Ketika kebebasan dibatasi maka manusia akan menunjukkan dirinya sebagai *homo homini lupus*.¹¹

Pasal 24 RUUKN

Dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah memiliki kewajiban luhur untuk menegakkan rumah tangga dan membina harmonisasi keluarga. Dalam perspektif demikian, negara sebaiknya tidak boleh mengatur karena pada hakikatnya keluarga dibentuk atas dasar rumah tangga yang harmonis.¹²

¹⁰ Di dalam bukunya, Jean-Jacques Rousseau awalnya mengemukakan bahwa manusia adalah bebas tetapi tidak memiliki otoritas alami atas sesamanya. Awalnya itu disebut sebagai bentuk tertua masyarakat yaitu keluarga. Anak terikat pada ayah selama membutuhkannya, setelah bukan alami lagi melainkan ia melakukan kontrak sosial. Kontrak sosial ini dapat juga disebut sebagai alienasi karena manusia yang bebas pada dasarnya tidak memiliki kebebasan secara utuh. Sebagai ilustrasi seorang bayi yang baru lahir merupakan manusia bebas tetapi untuk mencapai kebebasannya maka bayi tersebut membutuhkan ibunya agar cakupan gizinya terpenuhi melalui makanan dan minuman, lebih lanjut dalam Tomy Michael, Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan, Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global, 28 Juli 2016 ISBN 978-979-3649-96-2.

¹¹ *What is man's position before the existence of any law or authority? It is a position in which man was on his own necked- pure nature. "Here nature could mean wholly opposite conditions: the innocent man or the mere beast"*, lebih lanjut dalam Amer N. Shatara, On the Hypothetical State of Nature of Hobbes and Kant; Same Premises, Different Conclusions, European Scientific Journal August 2016 edition vol.12, No.23 ISSN: 1857 – 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431.

Hobbes's explanation of conflict in the state of nature is a fairly complex one, giving rise to considerable disputes in literature as to how it should exactly be interpreted. In the last decades it has been popular to model Hobbes's account of conflict with the help of game-theoretical tools worked out by rational-choice theorists, lebih lanjut dalam Pärtel Piirimäe, The Explanation Of Conflict In Hobbes's *Leviathan*, TRAMES, 2006, 10(60/55), 1, 3–21.

It is true that modern liberal political theorists have been interested above all in inalienable natural rights – rights which are 'natural' because they inhere in the very nature of human beings, and therefore cannot be separated from them, lebih lanjut dalam Noel Malcolm, Thomas Hobbes: Liberal illiberal, *Journal of the British Academy*, 4, 113–136. DOI 10.5871/jba/004.113.

¹² *We recognize that "parents have a fundamental interest in their relationships with their children that is constitutionally protected."* However, the strong expression of public policy by our Legislature that a child's welfare must be the paramount concern when a judge determines custody means that a judge is authorized to not only to order sole legal and physical custody with one parent when it serves the best interests of the child, but also that a judge is authorized to impose conditions and restrictions on and to suspend any visitation by the other parent when it is determined that visitation would not be in the best interests of the child, lebih lanjut dalam Allison R. Smith, Including Statutory Factors: Guiding Without Limiting Judicial Discretion In Child Custody Cases (Pending Ma House BILL 1207), March/April 2016 Volume 34 _ Issue No. 2, *Family Law Journal*.

For example, there is the idea that marriage is nothing but a contract and is no longer considered as a social institution based in the free will of the spouses. Similarly, the relevance of romantic love is increasing as the only ethical foundation for marriage, with the logical consequence that when romantic love fails, marriage must end, so divorce must be granted by law, lebih lanjut dalam Carlos Martinez de Aguirre, *The Evolution of Family Law: Changing the Rules or Changing the Game*, 30 BYU J. Pub. L. 231 (2016).

Perhatikan lagi dalam ayat (2) bahwa setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah wajib saling mencintai, menghormati, menjaga kehormatan, setia, serta memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain. Di ayat (3) dikatakan bahwa setiap suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah memiliki kedudukan dan hak yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat sesuai dengan norma agama, etika sosial dan peraturan perundang-undangan. Esensi cinta mencintai bisa ditafsirkan dengan berbagai cara.

Krisis keluarga¹³ disebabkan antara lain masalah ekonomi, tuntutan pekerjaan, perceraian, penyakit kronis, kematian anggota keluarga dan penyimpangan seksual. Krisis

The Government initially stated that the aim of the new legislation was to 'protect' those engaged in the pornography industry and to 'send a message' that these materials have no place in society as they may exacerbate problems of sexual violence, lebih lanjut dalam Clare McGlynn dan Hannah Bows, Possessing Extreme Pornography: Policing, Prosecutions and the Need for Reform, The Journal of Criminal Law 2019, Vol. 83(6) 473-488.

Di Indonesia dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 dijelaskan bahwa siapapun memiliki hak terkait hidup secara sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, dan memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memiliki hak dalam pelayanan kesehatan. Ketika setiap orang dimaknai sebagai orang maka orang tersebut adalah subjek hukum tanpa membeda-bedakan identitasnya. Dalam keilmuan, gender dikenalkan awal mula oleh peminat ilmu sosial yang digunakan untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan yang bersifat bentukan budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak kecil. Adanya perbedaan ini sangat penting, karena selama ini sering sekali mencampur adukan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dan yang bersifat bukan kodrati (gender). Perbedaan peran gender ini sangat membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini dianggap telah melekat pada manusia perempuan dan laki-laki untuk membangun gambaran relasi gender yang dinamis dan tepat serta cocok dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki dalam masyarakatnya. Secara umum adanya gender telah melahirkan perbedaan peran, tanggung jawab, fungsi dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas. Sedemikian rupanya perbedaan gender menurut Supardin, ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan abadinya ciri biologis yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki. Dari pemahaman demikian, gender lebih bersifat bukan kodrati. Dalam perspektif demikian, siapapun yang ingin melakukan kegiatan kemanusiaan harus diperlakukan secara adil, lebih lanjut dalam Tomy Michael, Bolehkah Jenis Kelamin Dalam Formulir Donor? *Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender* Vol 14, No 1 (2019) E-ISSN: 2686-066X P-ISSN: 1907-3461.

Pencantuman kata "agama" ini tidak sekadar bagian dari identitas seseorang melainkan terdapat keadilan yang sangat fundamental manakala pendonor tanpa adanya niat buruk mendonorkan darahnya maka disinilah nilai keadilan berubah tidak adil oleh pihak ketiga. Akibatnya muncul sikap untuk tidak melaksanakan pengayoman yang berwujud ketertiban dan keteraturan yang memunculkan prediktabilitas; kedamaian yang bersifat tenteram; keadilan; kesejahteraan dan keadilan sosial; pembinaan diri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, lebih lanjut dalam Tomy Michael, Kritik Terhadap Kata "Agama" Pada "Kuesioner Riwayat Kesehatan & Pernyataan Donor" Di Palang Merah Indonesia Kota Surabaya Unit Donor Darah, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11 Nomor 21 Pebruari 2015 ISSN 0216-6534.

¹³ Sebuah studi menunjukkan bahwa tidak semua orang yang hidup dalam lingkungan keluarga yang keras dan tidak sehat menjadi disfungsi atau tetap dapat hidup secara fungsional (Parillo, 2008). Orang-orang yang demikian adalah mereka yang berhasil memutus tali transmisi disfungsi dari orangtua mereka; mereka umumnya memiliki beberapa karakter psikologis tertentu yang melindungi mereka dan meminimalkan efek negatif jangka panjang dari keluarga yang disfungsi, seperti: (1) kemampuan resiliensi; (2) tingginya tingkat kecerdasan/inteligeni; (3) lokus kontrol internal; (4) kemampuan untuk mengenali kesempatan-kesempatan untuk berubah; (5) kesadaran akan kemampuan memiliki kehidupan/masa depan yang lebih baik; dan (6) kesadaran akan disfungsi yang dialami dan komitmen untuk berubah. Dari faktor eksternal, mereka memiliki orang-orang di luar keluarga yang memberikan dukungan sosial, seperti orang-orang yang dijadikan teladan (*role model*) untuk menjalani hidup yang baik, lebih lanjut dalam Endang Sri Indrawati, Darosy Endah Hyoscyamina, Novi Qonitatin, dan Zaenal Abidin, Profil Keluarga Disfungsi Pada Penyandang Masalah Sosial Kota Semarang, *Jurnal Psikologi Undip* Vol.13 No.2 Oktober 2014, 120-132.

keluarga apabila dilakukan penafsiran dapat terjadi banyak hal yaitu keluarga yang kacau akan dirinya.¹⁴ Keluarga juga tidak dapat ditafsirkan sebagai kumpulan kekacauan namun didalamnya kebaikan berakibat sebagai kekacauan.

Kesimpulan

Dengan perspektif negara hukum modern, dimana suatu yang privat dipisahkan dari negara. Privat tidak bisa diklaim sebagai bagian dari negara karena sifatnya yang terbatas. Privat merupakan hak terkecil yang dimiliki seorang manusia untuk mempertahankan kehidupannya.

Daftar Pustaka

Allison R. Smith, *Including Statutory Factors: Guiding Without Limiting Judicial Discretion In Child Custody Cases (Pending Ma House BILL 1207)*, March/April 2016 Volume 34 _ Issue No. 2, Family Law Journal.

Faktor-faktor penyebab terjadinya krisis keluarga yaitu: kurang atau putus komunikasi diantara anggota keluarga terutama ayah dan ibu, sikap egosentrisme, masalah ekonomi, masalah kesibukan, masalah pendidikan, masalah perselingkuhan, jauh dari agama, lebih lanjut dalam Yurnalis, Pengembangan Model Konseling Keluarga Dan Pelatihan Bagi Keluarga Sakinah Dengan Metode Pendekatan Sistem Di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Jurnal RISALAH, Vol. 28, No. 2, Desember 2017: 93-103.

¹⁴ Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) (UU No.12-2005) merupakan suatu hasil dari ratifikasi suatu kovenan yang ada yaitu Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik Tahun 16 Desember 1996. Di dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik Tahun 16 Desember 1996 ini terdapat suatu pengakuan terhadap hak dari tiap orang yang tertuang pada konsideran yang menentukan bahwa "Mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia". Hak-hak tersebut tidak terkecuali dengan hak untuk melaksanakan perkawinan, lebih lanjut dalam Tomy Michael dan Kristoforus Laga Kleden, *Pemenuhan Hak Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Menurut Prinsip-Prinsip Yogyakarta 2007 Di Provinsi Jawa Timur Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat "Hasil Riset dan Pengabdian Masyarakat Sebagai Inovasi Menuju Persaingan Global"* ISBN : 978-602-53170-2-6.

Pemikiran Mikhail Bakunin apabila dikorelasikan dengan cinta-mencintai sebagai bagian dari usaha manusia untuk mencapai salah satu tujuan hidupnya maka ketika perbuatan selain cinta-mencintai adalah buruk. Di dalam hal ini proses legislasi tidak menganut asas partisipasi masyarakat. Ketika masyarakat patuh terhadap undang-undang maka kepatuhan tersebut adalah bersifat artifisial. Sejalan dengan itu ketika pemikiran Mikhail Bakunin dimasukkan dalam filsafat hukum sebagai suatu sumber hukum yang meliputi dua macam pengertian yaitu sumber hukum formal (sumber hukum ditinjau dari bentuk dan tata cara penyusunan hukum yang mengikat terhadap komunitasnya) dan sumber material hukum (sumber hukum yang menentukan materi atau isi suatu norma hukum), maka legislasi tersebut adalah sumber hukum formal. Masyarakat patuh karena undang-undang tersebut telah mengikat komunitas. Sumber material hukum ini dapat berupa nilai-nilai misalnya nilai kemanusiaan, nilai ketuhanan, nilai keadilan dan dapat pula berupa fakta yaitu realitas perkembangan masyarakat, dinamika aspirasi masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya. Dalam proses penegakan hukum antara etika moral dan hukum hampir dapat dipastikan tidak dapat dipisahkan. Penegakan hukum mendasarkan pada prinsip keadilan sedangkan tegaknya suatu keadilan manakala penegak hukum memiliki etika dan moral yang baik. Etika penegakan hukum yang berkeadilan dimasukkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan keteraturan dalam hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum yang berpihak pada keadilan, lebih lanjut dalam Tomy Michael, *Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Agustus 2017.

- Amer N. Shatara, *On the Hypothetical State of Nature of Hobbes and Kant; Same Premises, Different Conclusions*, *European Scientific Journal* August 2016 edition vol.12, No.23 ISSN: 1857 - 7881 (Print) e - ISSN 1857- 7431.
- Amorisa Wiratri, *Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia*, *Jurnal Kependudukan Indonesia* | Vol. 13 No. 1 Juni 2018 | 15-26.
- Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raisaa dan Tomy Michael, *Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo*, *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.
- Carlos Martinez de Aguirre, *The Evolution of Family Law: Changing the Rules or Changing the Game*, 30 *BYU J. Pub. L.* 231 (2016).
- Clare McGlynn dan Hannah Bows, *Possessing Extreme Pornography: Policing, Prosecutions and the Need for Reform*, *The Journal of Criminal Law* 2019, Vol. 83(6) 473-488.
- Endang Sri Indrawati, Darosy Endah Hyoscyamina, Novi Qonitatin, dan Zaenal Abidin, *Profil Keluarga Disfungsional Pada Penyandang Masalah Sosialdi Kota Semarang*, *Jurnal Psikologi Undip* Vol.13 No.2 Oktober 2014, 120-132.
- Likadja, *Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" Dalam Bingkai "Negara Hukum"*, *Hasanuddin Law Review*, Vol 1 No 1 April (2015).
- N W Barber, *The Principles Of Constitutionalism*, United Kingdom, Oxford University Press, 2018.
- Noel Malcolm, *Thomas Hobbes: Liberal illiberal*, *Journal of the British Academy*, 4, 113-136. DOI 10.5871/jba/004.113.
- Pärtel Piirimäe, *The Explanation Of Conflict In Hobbes's Leviathan*, *TRAMES*, 2006, 10(60/55), 1, 3-21.
- Rustina, *Keluarga Dalam Kajian Sosiologi*, *MUSAWA*, Vol. 6 No. 2 Desember 2014 : 287-322.
- Tomy Michael, *Rekonsepsi Frasa "Mengesankan Ketelanjangan" Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Kajian Filsafat Hukum Sederhana)*, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* Agustus 2014, Vol. 10, No. 20, Hal. 94 - 101.
- Tomy Michael, *Kritik Terhadap Kata "Agama" Pada "Kuesioner Riwayat Kesehatan & Pernyataan Donor" Di Palang Merah Indonesia Kota Surabaya Unit Donor Darah*, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 11 Nomor 21 Pebruari 2015 ISSN 0216-6534.
- Tomy Michael, *Memaknai Pemikiran Jean-Jacques Rousseau Tentang Kehendak Umum Menciptakan Keadilan*, *Kajian Multi Disiplin Ilmu dalam Pengembangan IPTEKS untuk Mewujudkan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing Global*, 28 Juli 2016 ISBN 978-979-3649-96-2.
- Tomy Michael, *Alienasi Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum* Agustus 2017.
- Tomy Michael dan Kristoforus Laga Kleden, *Pemenuhan Hak Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Menurut Prinsip-Prinsip Yogyakarta 2007 Di Provinsi Jawa Timur Seminar Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat "Hasil Riset dan Pengabdian Masyarakat Sebagai Inovasi Menuju Persaingan Global"* ISBN : 978-602-53170-2-6.

- Tomy Michael, Penegakan Hukum Dalam Otentisitas Katolik (Keniscayaan Yang Kekinian), EDUTECH CONSULTANT BANDUNG Jurnal AKSARA PUBLIC Volume 2 Nomor 3 Edisi Agustus 2018 (64-71).
- Tomy Michael dan Kristoforus Laga Kleden, Menyoal Pemahaman Hak Dalam Prinsip-Prinsip Yogyakarta 2007, DiH: Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 28 Agustus 2018 - Januari 2019.
- Tomy Michael, Bolehkah Jenis Kelamin Dalam Formulir Donor? Egalita Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender Vol 14, No 1 (2019) E-ISSN: 2686-066X P-ISSN: 1907-3461.
- Yurnalis, Pengembangan Model Konseling Keluarga Dan Pelatihan Bagi Keluarga Sakinah Dengan Metode Pendekatan Sistem Di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, Jurnal RISALAH, Vol. 28, No. 2, Desember 2017: 93-103.